



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 9

Tahun : 2006

Seri : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :**
- a. bahwa Keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa guna peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. bahwa agar keuangan desa sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan efisien dan efektif dipandang perlu diberikan pedoman dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dan hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 6 Seri D);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
13. Dana Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Desa untuk membiayai kebutuhan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
18. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan *stakeholders* Desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
19. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
20. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut.
21. Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang dilaksanakan secara spontan dan sukarela antara warga Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh Desa.
23. Bendaharawan Desa adalah Kepala Urusan Keuangan Desa dan atau staf Sekretariat Desa yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan penatausahaan keuangan Desa.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Kekuasaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan desa.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (2) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, menerima, atau mengeluarkan uang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dengan Peraturan Desa.

BAB III

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu Pendapatan Desa

Pasal 4

Sumber pendapatan Desa terdiri dari :

- a. pendapatan asli desa;
- b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah;
- d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; dan
- f. pendapatan desa lainnya yang sah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :
 - a. hasil kekayaan Desa;
 - b. hasil usaha Desa;

- c. hasil swadaya dan partisipasi;
 - d. hasil gotong royong; dan
 - e. lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- (2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Tanah Kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. bangunan milik Desa;
 - d. obyek-obyek rekreasi yang dikelola oleh Desa;
 - e. jalan Desa;
 - f. pemandian umum yang dikelola Desa; dan
 - g. lain-lain kekayaan milik Desa.

Pasal 6

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.

Pasal 7

- (1) Kekayaan desa berupa tanah kas desa dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Pedoman pengelolaan kekayaan desa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian pendapatan desa yang pengelolaannya diatur dalam penyusunan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Daerah atau Provinsi tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Daerah atau Provinsi.

Pasal 10

- (1) Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah Bagian Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan ketentuan :
 - a. bagi hasil Pajak Daerah 10 % (sepuluh perseratus).
 - b. Retribusi Daerah 10 % (sepuluh perseratus).
- (2) Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah yang diperuntukkan bagi Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah serta pembagiannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan secara adil dan merata.

Pasal 11

- (1) Bagian dana dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah untuk Desa adalah merupakan ADD sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari besarnya dana perimbangan yang diterima Daerah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Belanja Pegawai.
- (2) Penentuan besarnya penerimaan ADD masing-masing Desa berdasarkan asas adil dan merata.
- (3) Pedoman pelaksanaan ADD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Desa dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk pemberian tunjangan penghasilan dan atau digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

- (3) Penentuan jenis dan besarnya bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau sumbangan lainnya dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.
- (2) Sumbangan dalam bentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua Belanja Desa

Pasal 14

- (1) Belanja Desa terdiri dari :
 - a. Belanja rutin;
 - b. Belanja pembangunan.
- (2) Belanja rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : belanja aparatur, belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan desa, dan belanja lainnya.
- (3) Belanja pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : belanja pembangunan fisik, belanja non fisik, dan belanja lainnya.

BAB IV ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu Penyusunan APBDesa

Pasal 15

APBDesa disusun berdasarkan prinsip tertib, taat, disiplin pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 16

- (1) Tahun APBDesa dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disetujui bersama antara Pemerintah Desa dan BPD disampaikan kepada Kepala Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Hasil evaluasi Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa untuk dipergunakan sebagai dasar penyempurnaan dan penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) APBDesa ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya APBD.

Bagian Kedua
Perubahan APBDesa

Pasal 18

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis kegiatan;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan;
 - c. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Pemerintah, Daerah, dan Desa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Rancangan Perubahan APBDesa setelah disetujui bersama antara Pemerintah Desa dan BPD disampaikan kepada Kepala Daerah untuk dievaluasi.
- (4) Hasil evaluasi Kepala Daerah terhadap Rancangan Perubahan APBDesa disampaikan kembali kepada Kepala Desa sebagai dasar penyempurnaan dan penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (5) Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan APBDesa

Pasal 19

- (1) Semua pendapatan dan belanja pemerintahan desa dianggarkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui kas desa yang dikelola oleh Bendaharawan Desa.
- (2) Setiap belanja desa atas beban APBDesa hanya dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Desa.
- (3) Belanja tidak dapat dibebankan pada APBDesa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBDes.

Pasal 20

Dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBDesa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

Bagian Keempat
Penatausahaan APBDesa

Pasal 21

- (1) Dalam pengelolaan keuangan Desa setiap tahun anggaran Kepala Desa menetapkan Bendaharawan Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Bendaharawan Desa wajib menyelenggarakan administrasi keuangan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDesa

Pasal 22

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib melakukan dan menyusun Perhitungan APBDesa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran bersangkutan.
- (2) Perhitungan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Rancangan Perhitungan APBDesa setelah disetujui bersama antara Pemerintah Desa dan BPD disampaikan kepada Kepala Daerah untuk dievaluasi.
- (4) Hasil evaluasi Kepala Daerah terhadap Rancangan Perhitungan APBDesa disampaikan kembali kepada Kepala Desa sebagai dasar penyempurnaan dan penetapan Peraturan Desa tentang Perhitungan APBDesa.

Pasal 23

Perhitungan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan bagian pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 24

Pedoman penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa, Pelaksanaan, Penatausahaan, Perhitungan APBDesa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V
BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 25

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Kepala Desa wajib melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keuangan desa.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa dilakukan oleh Aparat Fungsional Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Sumber pendapatan asli desa yang ada sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memfasilitasi dalam mengembangkan dan memberdayakan agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya.
- (2) Sumber Pendapatan Asli Desa yang berupa Tanah Kas Desa dan selama ini merupakan penghasilan bagi Lurah Desa, Pamong Desa, Sekretaris BPD, dan Staf Pamong Desa ditetapkan menjadi sumber pendapatan desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 26 Desember 2006

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

BAMBANG HARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2006
NOMOR 9 SERIE.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 22 TAHUN 2006
TENTANG
KEUANGAN DESA**

I. UMUM

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 terjadi beberapa perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk di dalamnya penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa diperlukan suatu kerangka penyelenggaraan pemerintahan desa dalam sebuah aturan hukum dan pengaturannya dengan memperhatikan prinsip dasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pembiayaan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah yang diperuntukkan Desa, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Daerah, Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat serta Pendapatan Desa lainnya yang sah.

Untuk mencapai optimalisasi pengelolaan dan penggunaan sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa diperlukan pengaturan pengelolaan Keuangan Desa mendasar pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Cukup jelas.
Pasal	2	Cukup jelas.
Pasal	3	Cukup jelas.
Pasal	4	Cukup jelas.
Pasal	5	ayat (1)
	huruf a	Cukup jelas.
	huruf b	Cukup jelas.
	huruf c	Yang dimaksud dengan hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah dalam bentuk uang, material, dan pemikiran.

	huruf d	Yang dimaksud dengan gotong royong adalah dalam bentuk tenaga yang dinilai dengan uang.
	huruf e	Cukup jelas.
ayat	(2)	
	huruf a	Yang dimaksud dengan Tanah Kas Desa adalah tanah yang berupa tanah lungguh/bengkok garapan desa, pengarem-arem, dan tanah yang sejenisnya.
	huruf b	Cukup jelas.
	huruf c	Cukup jelas.
	huruf d	Cukup jelas.
	huruf e	Cukup jelas.
	huruf f	Cukup jelas.
	huruf g	Cukup jelas.
Pasal	6	Cukup jelas.
Pasal	7	Cukup jelas.
Pasal	8	Cukup jelas.

Pasal	9	Cukup jelas.
Pasal	10	Cukup jelas.
Pasal	11	Cukup jelas.
Pasal	12	Cukup jelas.
Pasal	13	Cukup jelas.
Pasal	14	Cukup jelas.
Pasal	15	Cukup jelas.
Pasal	16	Cukup jelas.
Pasal	17	Cukup jelas.
Pasal	18	ayat (1)
		huruf a
		Yang dimaksud dengan Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis kegiatan adalah karena sesuatu hal kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa tidak dapat dilaksanakan dan harus dialihkan kegiatan lain yang lebih prioritas.
		huruf b
		Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keuangan desa adalah dalam bentuk Pemberian Pedoman, Bimbingan, Pendidikan dan Pelatihan, Monitoring, Evaluasi, Supervisi, dan Penghargaan.

ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

--***--

